



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUTAN ADAT DAN
PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI LINGKUNGAN DANAU TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan wilayah Danau Toba ditetapkan sebagai pembangunan prioritas dan strategis nasional dengan fokus pada destinasi wisata (premium) dan pembangunan wilayah ketahanan pangan nasional;
- b. bahwa pada saat ini berkembang aspirasi masyarakat terkait dengan permasalahan wilayah hutan adat, serta permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dari kegiatan industri pulp PT Toba Pulp Lestari (TPL) di wilayah Danau Toba;
- c. bahwa aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meluas dalam bentuk keresahan sosial masyarakat yang memerlukan penanganan segera dari Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Langkah-Langkah Penyelesaian Permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah Industri di Lingkungan Danau Toba;

- Mengingat : 1. Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUTAN ADAT DAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI LINGKUNGAN DANAU TOBA.

KESATU : Penanganan permasalahan Kawasan Hutan dan Hutan Adat serta dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan dari kegiatan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di lingkungan Danau Toba dilakukan secara komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip penataan pemanfaatan hutan, dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta penataan Hutan Adat yang memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Penanganan permasalahan Kawasan Hutan dan Hutan Adat serta dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan dari kegiatan PT. Toba Pulp Lestari di lingkungan Danau Toba difokuskan pada persoalan:

- a. penyelesaian permasalahan dan penataan Hutan Adat di lingkungan Danau Toba sebagaimana aspirasi masyarakat yang mencakup wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Samosir; dan
- b. penyelesaian permasalahan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan dari kegiatan PT Toba Pulp Lestari berdasarkan hasil pengawasan serta pengaduan masyarakat.

- KETIGA : Penanganan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam AMAR KEDUA dilakukan melalui:
- a. penyusunan langkah-langkah kerja dengan memperhatikan aspek perlindungan Ekosistem Danau Toba, penataan Kawasan Hutan, pengelolaan hutan area konsesi secara lestari, kondisi Masyarakat Hukum Adat, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan industri TPL, ketaatan terhadap perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kerja lapangan dalam bentuk observasi dan diskusi serta pengembangan solusi dari kondisi riil lapangan dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. analisis dan pengembangan pemecahan masalah serta rekomendasi penyelesaian masalah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam penyelesaian permasalahan hutan, peruntukan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, wilayah hutan adat, konflik penggunaan dan pemanfaatan kawasan konsesi perijinan/persetujuan bidang kehutanan dan pengaduan masyarakat tentang wilayah adat, dll., perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. identifikasi dan analisis Kawasan Hutan, status dan kondisi riil yang terdapat di lapangan dalam hal peruntukannya seperti untuk pertanian, perkebunan, industri, permukiman dan infrastruktur lainnya;
 - b. identifikasi dan pendataan lengkap wilayah hutan adat yang menjadi aspirasi masyarakat adat sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
 - c. identifikasi dan analisis Masyarakat Hukum Adat, serta penyelesaian areal Wilayah Hutan Adat Padumaan Sipituhuta dari pelepasan konsesi PT Toba Pulp Lestari;
 - d. Analisis kerja pemegang izin konsesi kawasan hutan serta ketaatan terhadap perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. tindak lanjut hasil analisis dan penyelesaian masalah dengan penyesuaian wilayah konsesi perizinan (addendum) serta penataan kawasan hutan dan Hutan Adat untuk ditetapkan menjadi kebijakan dan pengambilan keputusan oleh Menteri.

KELIMA

- : Dalam penyelesaian permasalahan dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan PT Toba Pulp Lestari di Danau Toba perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. pendataan aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan di sekitar Danau Toba;
 - b. identifikasi dan pengumpulan data lapangan secara langsung maupun tidak langsung terhadap:
 1. permasalahan di Kawasan Hutan dan dugaan pencemaran serta kerusakan lingkungan akibat kegiatan PT. Toba Pulp Lestari;
 2. potensi dan resiko dari kegiatan PT. Toba Pulp Lestari terhadap lingkungan hidup dan sosial ekonomi masyarakat.
 - c. melakukan pendalaman terhadap hasil sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. melakukan pengawasan penataan terhadap perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dari kegiatan PT. Toba Pulp Lestari;
 - e. menindaklanjuti hasil pelaksanaan pendalaman dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi :
 1. evaluasi perizinan dan ketaatan terhadap pelaksanaan perizinan PT. Toba Pulp Lestari serta peraturan perundang-undangan;
 2. penerapan sanksi administrasi;
 3. rekomendasi preliminary audit/pengawasan kepatuhan; dan
 4. penerapan langkah penegakan hukum lainnya.

KEENAM : Penyusunan rencana dan operasional kerja dalam melaksanakan langkah-langkah penyelesaian permasalahan Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam AMAR KETIGA dilakukan oleh Tim Kerja yang terdiri atas:

- a. unsur Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- b. Pakar/Praktisi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam AMAR KEENAM melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. pengumpulan data lapangan dan analisis kondisi faktual lapangan;
2. evaluasi hasil pengumpulan data lapangan dan analisis terkait dengan pengaduan masyarakat dan ketaatan terhadap perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. penyusunan rekomendasi hasil evaluasi berkaitan dengan penataan kawasan hutan, penetapan wilayah Hutan adat, penataan konsesi perizinan usaha dan instrumen hukum sanksi administratif serta pengawasan kepatuhan kepada pemegang izin konsesi perizinan usaha;
4. penyelesaian masalah lainnya yang menjadi aspirasi masyarakat dan perhatian publik secara luas;
5. koordinasi dengan para pihak menurut kebutuhan dalam penyelesaian permasalahan;
6. menghimpun pandangan ilmiah yang relevan dengan permasalahan; dan
7. pelaporan pelaksanaan langkah-langkah kerja.

KEDELAPAN : Dalam rangka pelaksanaan langkah kerja penanganan Danau Toba, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam AMAR KEENAM bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


KESEMBILAN : Masa Waktu kerja Tim dimaksud AMAR KEENAM ditetapkan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi atas laporan kerja Tim kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



MAMAR KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SITI NURBAYA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

Sdr-Sdr. Anggota Tim Ybs.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUTAN
ADAT DAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI LINGKUNGAN
DANAU TOBA

DAFTAR USULAN HUTAN ADAT DI LINGKUNGAN DANAU TOBA UNTUK
PENYELESAIAN

NO	WILAYAH ADAT	KABUPATEN	LUAS (HA)	SUMBER DATA	DALAM AREAL PT. TPL (HA)	DI LUAR AREAL PT. TPL (HA)
1	Keturunan Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan	Simalungun	851	AMAN	428	423
2	Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas	Simalungun	2.050	AMAN	1287	763
3	Huta Aek Godang - Tornaui	Tapanuli Utara	1.350	AMAN	-	1.350
4	Huta Bonan Dolok	Tapanuli Utara	588	AMAN	588	-
5	Huta Napa (Op. Ronggur Simanjuntak dan Op. Bolus Simanjuntak)	Tapanuli Utara	2.438	AMAN + KSPPM (BRWA)	2.325	113
6	Huta Tornaui	Tapanuli Utara	1.050	AMAN (BRWA)	574	476
7	Ompu Raja Naga Padoha Manalu Rumah Ijuk Huta Lobu Sunut	Tapanuli Utara	1.036	AMAN	1.034	2
8	Raja Parjalang Mirasomangalang Tampubolon Huta Sitonong	Tapanuli Utara	318	AMAN	208	110
9	Huta Matio	Toba	1.418	AMAN + KSPPM (BRWA)	1.225	194
10	Huta Sigalapang	Toba	941	AMAN	-	941
11	Huta Simenak-Henak	Toba	476	AMAN	476	-
12	Ompu Ponggok Simanjuntak Ombur	Toba	47	AMAN	46	1
13	Ompu Raja Pundurham Simanjuntak Huta Natumingka	Toba	2.410	AMAN + KSPPM (BRWA)	1.158	1.252

14	Pargamanan - Bintang Maria	Humbang Hasundutan	1.767	KSPPM (BRWA)	737	1.030
15	Sitakkubak Aek Lung	Humbang Hasundutan	149	KSPPM	149	-
16	Tombak Haminjon	Humbang Hasundutan	5.087	KSPPM (BRWA)	150	4.937
17	Golat Simbolon	Samosir	1.007	KSPPM	-	1.007
18	Nagahulambu	Simalungun	138	KSPPM	-	138
19	Bius Buntu Raja	Tapanuli Utara	378	KSPPM	-	378
20	Huta Ginjang	Tapanuli Utara	805	KSPPM	-	805
21	Nagasaribu Siharbangan	Tapanuli Utara	508	KSPPM (BRWA)	-	508
22	Sigapiton	Toba	915	KSPPM (BRWA)	-	915
	TOTAL		25.727		10.384	15.342

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

di Kepala Biro Hukum



MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021
TENTANG
LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PERMASALAHAN HUTAN
ADAT DAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KAWASAN
DANAU TOBA

SUSUNAN TIM KERJA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUTAN ADAT DAN
PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI LINGKUNGAN DANAU TOBA

- Penanggung Jawab/
Pengarah : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
- Anggota Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan.
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
5. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan.
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun.
7. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan.
8. Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Ketua Tim : Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
- Wakil Ketua Tim : 1. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan.
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun.

3. Dr. Ir. Raffles B. Pandjaitan, MSc (Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Manajemen *Landscape Fire*)

Sekretaris Tim

- :
1. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
 2. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun.
 3. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Anggota

- :
1. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
 2. Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 3. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 4. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun.
 5. Direktur Usaha Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
 6. Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.
 7. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

8. Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Penenaan Sanksi Administrasi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera.
10. Kepala Balai Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.
11. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Asahan, Barumon.
12. Kepala Balai Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sumatera.

Ahli/Praktisi/Pakar

- :
1. Prof. Chandra Setyadi (ITB)
 2. Prof. Herman S (USU)
 3. Prof. Dr. Ir. Etty Riani, MS (IPB)
 4. Dr. Soeryo Adiwibowo, M.S. (IPB)
 5. Dra. Rytha Tambunan, M.Si. (USU)
 6. Dr. Pramono Hadi, M.Sc. (UGM)
 7. Ir. Sukandar, S.Si., M.T., PHd (ITB)
 8. Henry Subagyo (ICEL)
 9. Dahniar Andriani (HUMA)
 10. Made Ali (JIKALAHARI)
 11. Rico Kurniawan (WALHI)
 12. Kasmita Widodo (BRWA)
 13. Nurka Cahyaningsih (DKN)
 14. Dr. Ir. Ilyas Asaad, M.P., M.H (Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Legislasi, Legal dan Advokasi)
 15. Drs. Karliansyah, MSi (Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Pemulihan Lingkungan)

Tim Pendukung teknis

- :
1. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Setjen.
 2. Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II, Ditjen PKTL.
 3. Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal, Ditjen PSKL.
 4. Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman, Ditjen DUDI

5. Kepala Sub Direktorat Agro Industri, Ditjen PSLB3.
6. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Lingkungan hidup, Ditjen Gakkum LHK.
7. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air, Ditjen PPKL.

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dit Kepala Biro Hukum



MAMEN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SITI NURBAYA